

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: M.05-IZ.01.10 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBERIAN IZIN BAGI WARGA NEGARA ASING
YANG MELAKUKAN KUNJUNGAN DAN KEGIATAN
DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan masih diberlakukannya keadaan Darurat Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pernyataan Perpanjangan Keadaan Bahaya Dengan Tingkat Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka terhadap orang asing yang akan berkunjung ke wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perlu diatur perizinannya sehingga dapat memungkinkan terselenggaranya keamanan dan kepastian hukum bagi orang asing bersangkutan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemberian izin bagi warga negara asing yang melakukan kunjungan dan kegiatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3562);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3563);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pernyataan Perpanjangan Keadaan Bahaya Dengan Tingkat Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 7. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan selaku Ketua Badan Pelaksana Harian Penguasa Darurat Sipil Pusat dan Koordinator Pelaksana Operasi Terpadu di Tingkat Pusat Nomor DIR-06/MENKO/POLKAM/6/2004 tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan Operasi Terpadu di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 8. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
 9. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
 10. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
 11. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.10 Tahun 2004 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN BAGI WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN KUNJUNGAN DAN KEGIATAN DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.**

Pasal 1

Selama berlangsungnya keadaan Darurat Sipil, warga negara asing tidak diizinkan melakukan Kunjungan Wisata dan kegiatan yang bertentangan dengan tujuan pelaksanaan keadaan Darurat Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 2

Untuk mendukung keberhasilan operasi terpadu dalam rangka pelaksanaan Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kunjungan dan kegiatan warga negara asing dapat dilakukan atas izin Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas nama Presiden selaku Penguasa Darurat Sipil Pusat.

Pasal 3

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas nama Presiden selaku Penguasa Darurat Sipil Pusat;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh Direktur Jenderal Imigrasi

Pasal 4

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam jangka waktu yang diperlukan sesuai dengan permohonan dan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal tiba di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari;
- (3) Pelaksanaan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nanggroe Aceh Darussalam setelah mendapat rekomendasi dari Penguasa Darurat Sipil Daerah;
- (4) Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nanggroe Aceh Darussalam melaporkan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pasal 5

Warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi di luar Kantor Imigrasi di wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- b. Pemegang Izin Kunjungan Usaha, Izin Kunjungan Sosial Budaya, Izin Kunjungan Pemerintahan;
- c. Warga negara asing yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan kemanusiaan yang berasal dari negara sahabat yang telah diberikan rekomendasi oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- d. Diplomat, kunjungan dinas, pemantau pemilu, wartawan atau koresponden warga negara asing untuk kegiatan jurnalistik yang telah diberikan persetujuan oleh Menteri Luar Negeri.

Pasal 6

Warga negara asing pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang bekerja di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, diwajibkan untuk melaporkan setiap keberangkatan dan kedatangannya dari dan ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada Kantor Imigrasi atau Kantor POLRI terdekat.

Pasal 7

Warga negara asing yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya diperbolehkan masuk dan keluar wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui Bandar Udara Sultan Iskandar Muda di Banda Aceh.

Pasal 8

Warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diwajibkan melapor dan menunjukkan izin kepada Kepala Kantor Imigrasi terdekat atau Kantor POLRI sesaat setelah tiba dan pada setiap tempat yang dikunjungi di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 9

Penguasa Darurat Sipil Daerah Aceh berwenang mencabut izin dalam hal pemegang izin ternyata melakukan kegiatan yang bertentangan dengan tujuan pelaksanaan Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 10

- (1) Pejabat Imigrasi atau Pejabat POLRI yang menerima pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, melakukan pencatatan dalam Buku Register Khusus yang memuat nama, nomor paspor, tempat tanggal lahir, kebangsaan, izin keimigrasian, alamat tujuan, dan maksud kunjungan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- (2) Kepala Kantor Imigrasi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap 10 (sepuluh) hari kepada Direktur Jenderal Imigrasi dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 11

Ketentuan mengenai isi dan bentuk izin (buku biru) adalah sebagaimana terlampir dalam peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan tidak berlaku setelah keadaan Darurat Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berakhir.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Desember 2004

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**
ttd
HAMID AWALUDIN